

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Analisis Kacang Cisoka di Kecamatan Cisoka sebagai Indikasi Geografis
Dalam Upaya Mendapat Pelindungan Hukum

OLEH

Margareta Manika Budiantoro

NPM: 6052001475

PEMBIMBING

Rismawati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Analisis Kacang Cisoka di Kecamatan Cisoka Sebagai Indikasi Geografis Dalam Upaya
Mendapat Pelindungan Hukum

yang ditulis oleh:

Nama: Margareta Manika Budiantoro

NPM: 6052001475

Pada tanggal: 26/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Rismawati, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Margareta Manika Budiantoro

NPM : 6052001475

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Kacang Cisoka di Kecamatan Cisoka Sebagai Indikasi Geografis Dalam Upaya Mendapat Pelindungan Hukum”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Maret 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Margareta Manika Budiantoro)

NPM: 6052001475

ABSTRAK

Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang sangat luas dan kaya akan sumber daya saat ini memiliki 142 Indikasi Geografis terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (pada 20 Maret 2024). Salah satu Provinsi yang belum atau tidak memiliki Indikasi Geografis adalah Provinsi Banten. Kearifan lokal yang berpotensi dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di Provinsi Banten adalah kacang cisoka di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan uraian analisis kacang cisoka sebagai Indikasi Geografis dan menguraikan keuntungan dan kendala pendaftaran kacang cisoka sebagai Indikasi Geografis di Kecamatan Cisoka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang mengelaborasi antara hasil wawancara, observasi, dan literatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dari hasil penelitian ini, kacang cisoka tidak atau belum dapat didaftarkan karena masih banyak hal yang perlu dipersiapkan lagi terkait pendaftaran kacang cisoka di Kecamatan Cisoka sebagai Indikasi Geografis.

Kata kunci: kacang cisoka, Kecamatan Cisoka, Indikasi Geografis Provinsi Banten, Indikasi Geografis dan Hak Kekayaan Intelektual.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Analisis Kacang Cisoka di Kecamatan Cisoka sebagai Indikasi Geografis Dalam Upaya Mendapat Pelindungan Hukum” dengan lancar dan tepat waktu sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam melaksanakan penulisan hukum ini, penulis meyakini bahwa penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penulis menjalani masa studi dan menyelesaikan penulisan hukum ini kepada:

1. Bapak Eko Budiantoro, Ibu Marine Prima Novita, Aloysius Pandu Budiantoro, dan Albertus Marco Budiantoro selaku keluarga penulis yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan memberikan kasih sayang kepada penulis selama menempuh studi dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Keluarga besar.
3. Ibu Rismawati, S.H., M.H. dan Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum dan seminar penulisan hukum penulis yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya kepada penulis, serta selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukumnya.
4. Ibu Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M., Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1., dan Ibu Vania Irawan, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada penulisan hukum dan seminar penulisan hukum yang memberikan masukan dan saran terkait penulisan hukum penulis.
5. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan mendidik penulis untuk selalu berintegritas.
7. Dekanat dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis terkait administrasi kegiatan akademik.
8. Pekarya dan ISS Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang dengan semangat selalu menyemangati dan membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum.
9. Pemerintah Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, masyarakat Kecamatan Cisoka yang bertempat tinggal di sekitar pelaku usaha kacang cisoka, dan pelaku usaha kacang cisoka yang telah memberikan informasi yang lengkap dan dibutuhkan penulis untuk melengkapi dan menulis penulisan hukum ini.
10. Eva Rona Lestari Sihombing dan Nikolas Arthur Herawan selaku sahabat penulis yang selalu menghibur dan memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan studi dan penulisan hukumnya.
11. Keluarga besar Forum of Writing and Receptive Discussion 198 (FORWARD 198) selaku Lembaga Independen Hukum yang menjadi wadah kegiatan kemahasiswaan penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. FORWARD 198 juga telah membantu, menghibur, dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang menjadi teman penulis selama menyelesaikan studinya.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung, mendoakan, dan menghibur penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

DAFTAR ISI

Abstark	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Bab I: Pendahuluan	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	8
I.3. Tujuan Penelitian	8
I.4. Manfaat Penelitian	8
I.4.1. Manfaat Teoritis	8
I.4.2. Manfaat Praktis	8
I.5. Metode Penelitian	9
I.5.1. Metode Pendekatan	9
I.5.2. Sifat Penelitian	10
I.5.3. Sumber Data	10
I.5.4. Teknik Pengumpulan Data	12
I.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II: Tinjauan Teoritik Tentang Indikasi Geografis	15
II.1. Hak Kekayaan Intelektual	15
II.1.1. Hak Kekayaan Intelektual Konvensional	15
II.1.2. Kekayaan Intelektual Komunal	21
II.2. Indikasi Geografis	23
II.2.1. Indikasi Geografis Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal	24
II.2.2. Objek Indikasi Geografis	26
II.2.3. Pendaftaran Indikasi Geografis	27
II.2.4. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis	29
II.2.5. Indikasi Geografis Tidak Dapat Didaftarkan atau Ditolak	30
II.2.6. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis	30

II.2.7. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis	32
II.2.8. Pelindungan Hukum Indikasi Geografis	33
II.3. Indikasi Asal	36
Bab III: Tinjauan Umum Tentang Kacang Cisoka.....	37
III.1. Kecamatan Cisoka	37
II.1.1. Penduduk Kecamatan Cisoka.....	39
II.1.2. Pemerintahan di Kecamatan Cisoka.....	41
III.2. Kacang Cisoka	42
II.2.1. Pemerintah Kecamatan Cisoka.....	43
II.2.2. Pelaku Usaha Kacang Cisoka.....	46
II.2.3. Masyarakat Kecamatan Cisoka yang merupakan Konsumen Kacang Cisoka.....	50
Bab IV: Analisis Kacang Cisoka di Kecamatan Cisoka Sebagai Indikasi Geografis	52
IV.1. Analisis Potensi Indikasi Geografis pada Kacang Cisoka.....	52
IV.1.1. Sejarah	53
IV.1.2. Kualitas	54
IV.1.3. Karakteristik.....	54
IV.1.4. Reputasi	55
IV.2. Keuntungan Pendaftaran Kacang Cisoka Sebagai Indikasi Geografis	55
IV.2.1. Provinsi Banten Tanpa Indikasi Geografis	56
IV.2.2. Pelindungan Komunal.....	57
IV.2.3. Hak Eksklusif.....	58
IV.2.4. Bernilai Ekonomi	59
IV.2.5. Menjaga Eksistensi dan Kualitas	61
IV.2.6. Melindungi Kearifan Lokal.....	62
IV.2.7. Dapat Menjadi <i>Regional Branding</i>	63
IV.2.8. Tahun 2024 Sebagai Tahun Indikasi Geografis.....	64
IV.3. Kendala Pendaftaran Kacang Cisoka Sebagai Indikasi Geografis	66
IV.3.1. Kurangnya Rasa Memiliki	66
IV.3.2. Tidak Memiliki Perkebunan Kacang	67

IV.3.3. Kesadaran Hukum.....	68
IV.3.4. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis	69
IV.3.5. Kacang Cisoka Tidak Terlalu Unik	70
IV.3.6. Tidak Adanya Pranata Hukum Lain yang Dapat Melindungi Kacang Cisoka.....	70
Bab V: Penutup	72
V.1. Kesimpulan	72
V.2. Saran	72
Daftar Pustaka	74
Lampiran I: Daftar Pertanyaan Wawancara	81
Lampiran II: Berita Acara Wawancara.....	87
Lampiran III: Dokumentasi Wawancara	89

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah suatu hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. HKI terbagi dalam dua bagian besar, yaitu hak milik industrial dan hak cipta. Hak milik industrial atau dikenal sebagai *Industrial Property Rights* terdiri dari paten, rahasia dagang, merek, desain industri, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, dan Indikasi Geografis. Sementara hak cipta terkait *neighboring rights* atau hak terkait hak cipta. Perlindungan terhadap HKI memiliki beberapa dasar pembenaran. Salah satunya menurut Robert M. Sherwood, yaitu teori dasar perlindungan HKI:¹

1. *Reward Theory*

Pencipta atau penemu dapat diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukannya dengan berbentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.

2. *Recovery Theory*

Pencipta atau penemu yang telah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh penggantian atas usaha yang telah dikeluarkannya dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat bagi publik.

3. *Incentive Theory*

Perlu adanya suatu insentif yang dapat memberikan motivasi supaya kegiatan penemuan dapat berkelanjutan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat demi mengembangkan kreatifitas penemuan atau hasil karya intelektual.

4. *Risk Theory*

¹ Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. ix.

Proses pembuatan suatu karya mengandung suatu risiko karena HKI merupakan hasil karya yang mengandung risiko sebagai upaya untuk menemukan atau memperbaikinya dalam proses penelitian.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

HKI adalah alat pembangunan ekonomi, sehingga sistem perlindungan terhadap HKI yang efektif adalah berupa pengakuan dan perlindungan hukum memberikan stimulus dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Teori dasar perlindungan HKI menurut Robert M. Sherwood ini selaras dengan aspek hak khusus pada kekayaan intelektual, yaitu hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual berupa keuntungan berupa uang karena penggunaan sendiri atau karena penggunaan oleh pihak lain.² Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa HKI dapat menjadi suatu objek perdagangan.³

Salah satu bidang HKI yang menarik adalah terkait Indikasi Geografis. Indikasi Geografis sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). Pasal 1 Angka 6 UU MIG menyatakan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.⁴ Indikasi Geografis diartikan sebagai identitas atas suatu daerah atau tempat berdasarkan barang dengan kualitas, reputasi, dan karakteristik tertentu termasuk faktor alam manusia yang dijadikan atribut dalam barang tersebut.⁵ Indikasi

² Yuli Prasetyo Adhi, Dewi Sulistianingsih, dan Vivie Novinda Sekar Putri, *Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis: Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, No. 1, hlm. 3, 2019.

³ Id.

⁴ Undang Undang R.I., No. 20 Tahun 2016, *Merek dan Indikasi Geografis*, L.N.R.I. Tahun 2016 No. 252, Pasal 1 Angka 6.

⁵ Candra Irawan, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produksi Daerah Indonesia: Jurnal Hukum Unisbank*, Vol. 20, hlm. 358, 2017.

Geografis adalah konsep universal yang menunjukkan asal, kualitas, dan karakteristik suatu barang.⁶

Pasal 53 UU MIG menyatakan bahwa Indikasi Geografis dapat dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.⁷ Maka untuk mendapat perlindungan hukum, suatu Indikasi Geografis perlu didaftarkan terlebih dahulu. Indikasi Geografis perlu mendapat perlindungan hukum, bukan hanya karena bernilai ekonomis, bernilai budaya, dan kebanggaan suatu daerah/wilayah, tetapi juga karena:⁸

1. Indikasi Geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain;
2. Indikasi Geografis merupakan indikator kualitas, menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu di mana pengaruh alam, pengaruh manusia dan/atau kombinasi kedua faktor tersebut menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya;
3. Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis yang memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena originalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi di daerah lain; dan
4. berdasarkan perjanjian TRIPs Indikasi Geografis ditetapkan sebagai bagian dari HKI yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang

⁶ Sudaryat, Sujana, dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 178.

⁷ Undang Undang R.I., No. 20 Tahun 2016, Merek dan Indikasi Geografis, L.N.R.I. Tahun 2016 No. 252, Pasal 53.

⁸ Candra Irawan, Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produksi Daerah Indonesia: Jurnal Hukum Unisbank, Vol. 20, hlm. 358, 2017.

diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.⁹ Sehingga melalui pendaftaran tersebut, suatu produk dapat dibatasi penggunaannya oleh pemegang hak Indikasi Geografis karena Indikasi Geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum karena timbulnya hak eksklusif.¹⁰

Di Indonesia sendiri terdapat 142 Indikasi Geografis yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didominasi dengan Indikasi Geografis berupa kopi (pada 20 Maret 2024).¹¹ Padahal Indonesia adalah negara dengan wilayah yang sangat luas dan kaya akan sumber daya, seharusnya Indonesia memiliki lebih banyak Indikasi Geografis daripada yang telah terdaftar di kementerian. Terlebih Nico Kansil mengemukakan teori di mana tujuan dari pendaftaran Indikasi Geografis adalah memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik yang berkepentingan langsung maupun khalayak umum sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹² Selaras dengan tujuan negara Indonesia pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum.¹³

Provinsi Banten adalah 1 (satu) dari 5 (lima) provinsi di Indonesia yang belum memiliki satupun Indikasi Geografis yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹⁴ Provinsi lainnya yang belum memiliki satupun Indikasi Geografis adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, yang di mana provinsi-

⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. 10 Tahun 2022, Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis, L.N.R.I. Tahun 2022 No. 448, Pasal 1 Angka 2.

¹⁰ Theresia Novena Lobiua, Ganti Rugi Atas Pelanggaran Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 8, 2019.

¹¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Listing Indikasi Geografis, <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing> diakses 20 Maret, 2024.

¹² Yuli Prasetyo Adhi, Dewi Sulistianingsih, dan Vivie Novinda Sekar Putri, Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis: *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, No. 1, hlm. 7, 2019.

¹³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan.

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Listing Indikasi Geografis, <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing> diakses 20 Maret, 2024.

provinsi tersebut umurnya kurang dari 5 (lima) tahun.¹⁵ Faktanya, di Banten terdapat banyak sekali potensi yang bisa digali untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis seperti rambutan parakan, rambutan tangkue, gula aren, alpukat YM, talas beneng, tenun Baduy, gerabah, durian, dan lain sebagainya.¹⁶ Maka dapat dilihat bahwa wilayah Provinsi Banten sendiri bukanlah wilayah yang miskin akan potensi Indikasi Geografis, melainkan sebaliknya, sehingga sangat penting melakukan pendaftaran produk khas daerah sebagai Indikasi Geografis.¹⁷

Di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Bupati Kabupaten Tangerang yang telah sadar terhadap potensi budaya dan kearifan lokal atas kekayaan alam yang ada di wilayahnya mengeluarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 427/Kep. 447-Huk/2015 tentang Penetapan Ikon Batik Khas Kabupaten Tangerang. Dalam keputusan tersebut, motif batik yang ditetapkan merupakan cerminan potensi seni budaya, kearifan lokal serta potensi kekayaan alam di Kabupaten Tangerang, di antaranya pohon bambu, rambutan parakan, kacang, tari chu kin, angklung gubrag, dan lain sebagainya. Potensi Indikasi Geografis yang menarik di Kabupaten Tangerang yang juga tertera pada salah satu motif batik yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Tangerang adalah kacang cisoka yang ada di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang.

Kacang cisoka adalah olahan kacang tanah yang disangrai menggunakan pasir dengan kayu bakar untuk pengapiannya dan kacang yang digunakan adalah kacang yang baru dipanen, bukan yang telah dikeringkan.¹⁸ Kacang cisoka pada mulanya muncul dan menjadi bisnis turun temurun dari salah satu warga di Kecamatan Cisoka sejak tahun 1980an, yaitu Pak Baning. Sehingga,

¹⁵ Id.

¹⁶ Kantor Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Provinsi Banten Belum Miliki Satupun Produk Indikasi Geografis Terdaftar, Plh. Kakanwil: Ini Pekerjaan Rumah Kita Bersama, <https://banten.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8457-provinsi-banten-belum-miliki-satupun-produk-indikasi-geografis-terdaftar-plh-kakanwil-ini-pekerjaan-rumah-kita-bersama> diakses 7 Agustus, 2023.

¹⁷ Id.

¹⁸ Timurasa, Kacang Cisoka Kacang Tanah Sangrai Dari Tangerang, <https://m.timurasa.com/journey/read/1124/Kacang-Cisoka-Kacang-Tanah-Sangrai-Dari-Tangerang> diakses 7 Agustus, 2023.

pada mulanya kacang ini dikenal dengan sebutan kacang baning.¹⁹ Namun, seiring berjalannya waktu kacang baning tersebut lebih dikenal dengan sebutan kacang cisoka dan menjadi olahan khas Kecamatan Cisoka.²⁰ Proses pengolahan kacang cisoka dilakukan dengan membersihkan kacang tanah yang dijemur setengah kering, kemudian disangrai hingga matang tanpa mengupas kulitnya. Selain itu, kacang cisoka dibuat tanpa menggunakan bumbu apapun.²¹ Tidak hanya disukai oleh masyarakat Indonesia, kacang cisoka juga digemari oleh turis mancanegara, seperti turis asal Jepang.²²

Meskipun kacang cisoka terlihat memiliki kualitas, karakteristik, dan reputasi sedemikian rupa, namun olahan kacang tanah dengan metode memasak serupa juga dapat ditemui di wilayah lain di Indonesia, yaitu kacang di Desa Sihobuk, Tapanuli Utara dan di Kawangkoan, Sulawesi Utara.²³ Adanya kesamaan proses produksi ini membuat penulis melihat bahwa apabila kacang cisoka tidak segera didaftarkan maka akan menimbulkan masalah bagi para pelaku usaha kacang cisoka dan Pemerintah Daerah Kecamatan Cisoka yang harus meminta izin kepada pemegang hak indikasi geografis yang sudah lebih dulu mendaftarkannya. Maka apabila hal itu terjadi perlindungan HKI kepada penemu berdasarkan teori Robert M. Sherwood tidak dapat terpenuhi.

Masalah lain adalah belum terbentuknya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut MPIG) sebagai badan hukum pemohon pendaftaran Indikasi Geografis. Peran MPIG sangatlah penting dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis. Hal tersebut dikemukakan oleh Gunawan (Sub Koordinator Pemeriksaan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), bahwa sebelum suatu produk didaftarkan atas Indikasi Geografis

¹⁹ Alisha dan Rasendria, Kacang Baning Kacang yang Melegenda Gurih Banget Kacangnya, <https://www.youtube.com/watch?v=AzFRXT24KLw> diakses 7 Agustus, 2023.

²⁰ Lingga Keliling Chanel, Kacang Cisoka Oleh-Oleh Khas Kabupaten Tangerang yang Kian Langka, <https://www.youtube.com/watch?v=9JT74c0i73I&t=76s> diakses 7 Agustus, 2023.

²¹ Timurasa, Kacang Cisoka Kacang Tanah Sangrai Dari Tangerang, <https://m.timurasa.com/journey/read/1124/Kacang-Cisoka-Kacang-Tanah-Sangrai-Dari-Tangerang> diakses 7 Agustus, 2023.

²² Yayasan Topi Bambu, <https://www.topibambu.com/2019/01/kacang-sangrai-cisoka-tangerang-mulai.html> diakses 7 Agustus, 2023.

²³ Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, Kacang Sihobuk, <https://kelsukamaju.pemkomedan.go.id/berita59-KELURAHAN-SUKA-MAJU-Kacang-Sihobuk.html#:~:text=Kacang%20Sihobuk%20adalah%20makanan%20ringan,dipilih%20dan%20dipilih%20untuk%20dijual> diakses 22 Maret, 2024.

sebaiknya dibentuk MPIG yang beranggotakan petani, pengolah, dan pedagang supaya kualitas Indikasi Geografis tersebut terjamin mulai dari proses tanam hingga ke tangan konsumen dan ada sifat berkelanjutan.²⁴ Dapat disimpulkan bahwa meskipun berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU MIG, yaitu pemohon adalah MPIG atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, tetapi MPIG memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin sifat keberlanjutan. Belum terbentuknya MPIG sendiri biasanya dikarenakan oleh kurangnya perhatian dan pemahaman dari Pemerintah sehingga masyarakat setempat tidak mengetahui konsep HKI dalam lingkup Indikasi Geografis, cenderung lebih mengenal paten, hak cipta, atau merek.²⁵ Selain itu, tahun 2024 adalah tahun yang dicanangkan sebagai tahun Indikasi Geografis oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁶ Maka sudah seharusnya pada tahun 2024 terdapat pendaftaran Indikasi Geografis dengan jumlah yang besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, sudah seharusnya kacang cisoka segera didaftarkan pada kementerian dan mendapat perlindungan hukum atas Indikasi Geografis. Hal tersebut dikarenakan para pelaku usaha kacang cisoka seharusnya mendapatkan hak eksklusif atas kekhasan yang dimiliki oleh kacang cisoka dan hak eksklusif tersebut hanya bisa didapatkan apabila kacang cisoka telah didaftarkan atas Indikasi Geografis. Atas apa yang sudah penulis uraikan dalam latar belakang, penulis melakukan penelitian dengan melakukan kajian lebih lanjut terkait permasalahan hukum tersebut dalam skripsi, dengan judul: **“Analisis Kacang Cisoka di Kecamatan Cisoka Sebagai Indikasi Geografis Dalam Upaya Mendapat Pelindungan Hukum”**.

²⁴ Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menaati Indikasi Geografis Baru Kepulauan Riau: Salak Sari Intan, <https://kepri.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3959-menanti-indikasi-geografis-baru-kepulauan-riau-salak-sari-intan> diakses 24 Februari, 2024.

²⁵ Deslaely Putranti dan Dewi Analis Indriyani, Perlindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 3, hlm. 406, 2021.

²⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, DJKI Kemenkumham Canangkan 2024 Sebagai Tahun Indikasi Geografis, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-kemenkumham-canangkan-2024-sebagai-tahun-indikasi-geografis?kategori=liputan-humas> diakses 20 Maret, 2024

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kacang cisoka di Kecamatan Cisoka sebagai Indikasi Geografis?
2. Apa saja keuntungan dan kendala untuk mendaftarkan kacang cisoka sebagai Indikasi Geografis?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. memberikan uraian urgensi pendaftaran kacang cisoka sebagai Indikasi Geografis di Kecamatan Cisoka; dan
2. memberikan uraian terkait kendala dalam pendaftaran kacang cisoka sebagai Indikasi Geografis di Kecamatan Cisoka.

I.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan ataupun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

I.4.1. Manfaat Teoritis

- a. diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama bidang HKI khususnya pengoptimalan pemanfaatan atas pemegang hak Indikasi Geografis; dan
- b. dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi yang mengkaji HKI dalam bidang Indikasi Geografis.

I.4.2. Manfaat Praktis

- a. bagi penulis, untuk mengetahui dan mampu menjelaskan urgensi serta kendala pendaftaran kacang cisoka sebagai Indikasi Geografis untuk memperoleh perlindungan hukum;

- b. bagi Pemerintah Kecamatan Cisoka, agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk mendaftarkan kacang cisoka sebagai Indikasi Geografis di daerah Kecamatan Cisoka; dan
- c. bagi masyarakat, memberikan pandangan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terutama para produsen dan/atau penjual kacang cisoka mengenai ada dan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap produk unggul di daerahnya.

I.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menyelidiki dan/atau menganalisis suatu permasalahan yang ada dengan bantuan kerangka kerja ilmiah secara cermat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Selain itu, pengambilan kesimpulan didapatkan dari hasil penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk memperoleh pengetahuan yang berguna bagi manusia.²⁷

I.5.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis sosiologis atau hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang data awalnya menggunakan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer. Metode ini ingin mencari korelasi antara berbagai gejala sebagai alat pengumpul datanya yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).²⁸ Penelitian dengan metode yuridis sosiologis dapat mengetahui bagaimana hukum secara empiris yang merupakan gejala masyarakat dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat dalam kehidupan sosial.²⁹

²⁷ Rifa'l Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm. 2.

²⁸ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 2006, hlm.11.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

Selain itu, dalam hal melihat kacang cisoka sebagai Indikasi Geografis, penulis tidak dapat hanya melihat dari segi normatif tetapi harus melihat secara langsung juga bagaimana suatu objek bisa digolongkan sebagai Indikasi Geografis.

I.5.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Melalui penelitian ini dilihat keterkaitan antara landasan teori dengan fakta di lapangan, sehingga membutuhkan populasi. Populasi dari penelitian ini adalah pelaku usaha kacang cisoka dan masyarakat Kecamatan Cisoka yang merupakan konsumen kacang cisoka.

I.5.3. Sumber Data

Dalam dunia akademik, bahan pustaka menurut jenis sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu data primer (*primary sources*) dan data sekunder (*secondary sources*).³⁰ Data primer diartikan sebagai sumber atau data yang paling dekat atau utama dari bidang studi yang diteliti.³¹ Data sekunder diartikan sebagai data yang berupa informasi, penjelasan, ulasan, analisis, dan lain sebagainya yang sebelumnya ditampilkan dalam sumber primer.³² Maka dari itu, data primer adalah sumber asli atau pertama dari suatu topik atau hal, sementara data sekunder adalah sumber atau data dari suatu topik atau hal yang ditulis berdasarkan sumber primer.³³ Adapun data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan observasi, yang didukung dengan data sekunder, seperti data kependudukan. Namun, dalam hal studi ilmu hukum istilah yang digunakan adalah sumber hukum primer (*primary legal sources*) dan

³⁰ Elly Erawaty, Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 8, tidak dipublikasikan.

³¹ Id., hlm. 9.

³² Id.

³³ Id.

sumber hukum sekunder (*secondary legal sources*), dan sumber hukum tersier (*tertiary legal sources*).³⁴

A. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Sumber hukum primer terdiri dari dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat berwenang. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan
- iii. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis.

B. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer. Data hukum sekunder terdiri dari semua bahan tentang hukum yang tidak bersifat otoritatif ataupun menimbulkan akibat hukum, melainkan bersifat persuasif atau inspiratif, namun layak menjadi rujukan dan penunjang bagi sumber hukum primer.³⁵ Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku bacaan, hasil penelitian, jurnal, makalah, sumber digital, dan wawancara. Terkait wawancaranya sendiri, penulis melakukan wawancara di Kantor Kecamatan Cisoka yang diwakili oleh Sekretaris Camat Kecamatan Cisoka. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada pelaku usaha kacang cisoka dan masyarakat Kecamatan Cisoka yang merupakan konsumen kacang cisoka.

³⁴ Id.

³⁵ Id., hlm. 10.

C. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sebagai penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

I.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian ke lapangan, sehingga peneliti datang langsung ke lapangan untuk melihat dan menilai bagaimana kacang cisoka dapat menjadi objek Indikasi Geografis. Setelah melihat langsung ke lapangan dan melakukan wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada:

1. Sekretaris Camat Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang

Wawancara dilakukan di Kantor Kecamatan Cisoka yang diwakili oleh Sekretaris Camat Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang diperlukan untuk mendapat informasi terkait daerah dan juga kacang cisoka dari sudut pandang pemerintah setempat, yaitu pemerintah kecamatan.

2. Pelaku usaha kacang cisoka di Desa Cisoka dan Desa Cempaka

Pelaku usaha kacang cisoka yang ada di Kecamatan Cisoka berada di Desa Cisoka, Desa Cempaka, Desa Cibugel, dan Desa Bojongloa. Dalam hal ini, penulis memilih mewawancarai pelaku usaha kacang cisoka di Desa Cisoka dan Desa Cempaka. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha kacang cisoka di Desa Cisoka adalah pelaku usaha yang memproduksi kacang cisoka pertama, yaitu rumah produksi milik Pak Baning. Lalu, untuk yang di Desa Cempaka karena merupakan rumah produksi kacang cisoka terbesar kedua di Kecamatan Cisoka

3. Masyarakat Kecamatan Cisoka yang merupakan konsumen kacang cisoka

Masyarakat Kecamatan Cisoka yang diwawancarai adalah konsumen kacang cisoka. Hal ini dikarenakan untuk mendapat sudut pandang dari masyarakat lokal Kecamatan Cisoka yang kenal dan dekat dengan kacang cisoka itu sendiri, untuk mendapat hasil bahwa apakah kacang cisoka sebagai Indikasi Geografis dapat didaftarkan atau tidak.

Setelah melakukan wawancara, peneliti memberikan kesimpulan atas hasil wawancara tersebut. Tahap terakhir, penulis menggabungkan data yang didapatkan melalui penelitian langsung dengan data sekunder lainnya berupa buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan atau sesuai dengan penulisan ini. Hal tersebut dilakukan supaya penulis dapat mengetahui mengapa ada sumber daya yang potensial tetapi tidak atau belum didaftarkan atas Indikasi Geografis. Maka dari itu, penelitian harus dilakukan dengan yuridis sosiologis karena informasi-informasi tersebut tidak cukup apabila hanya dilihat secara normatif.

I.6. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun secara sistematis, terbagi dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memberikan pemaparan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam bab ini membahas mengenai konsep Indikasi Geografis sebagaimana merupakan salah satu bidang dalam HKI. Tinjauan Indikasi Geografis ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, dan jurnal.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KACANG CISOKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian lapangan penulis pada para pelaku usaha kacang cisoka di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang.

BAB IV ANALISIS KACANG CISOKA DI KECAMATAN CISOKA SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam bab ini melihat kacang cisoka sebagai Indikasi Geografis dilihat dari segi sosiologi dan juga normatif. Bab ini membahas melalui dua sub-bab yang terdiri:

1. Analisis Potensi Indikasi Geografis Pada Kacang Cisoka

Membahas terkait karakteristik, reputasi, dan kualitas dari kacang cisoka itu sendiri supaya nantinya syarat Indikasi Geografis kacang cisoka terpenuhi.

2. Keuntungan Pendaftaran Kacang Cisoka Sebagai Indikasi Geografis

Membahas terkait keuntungan dari mendaftarkan kacang cisoka untuk mendapat perlindungan Indikasi Geografis.

3. Kendala Pendaftaran Kacang Cisoka Sebagai Indikasi Geografis

Membahas berbagai kendala yang menyebabkan kacang cisoka tidak atau belum dapat didaftarkan Indikasi Geografis.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari sub-bab kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis memberikan kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Merespon kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai kontribusi sumbangsih dalam memecahkan masalah.